



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 209/Pid.Sus/2016/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa ;

Nama Lengkap : **SAFWATTURARAHMAN als RAHMAN als MAN**
Tempat lahir : Mataram
Umur atau tanggal lahir : 50 tahun / 19 Februari 1966
Jenis kelamin : laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Ade Irma Suryani< Gang Unggas, Lingkungan Karang Taliwang, RT/RW.00/69 Kec. Cakranegara, Kota Mataram
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik tanggal 04 Maret 2016 Nomor: Sp Han 14/III/2016, Dit Reskrim, sejak tanggal 04 Maret 2016 s/d tanggal 23 Maret 2016 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 22 Maret 2014 Nomor 37/P.2.4 /Euh.1/03/2016, sejak tanggal 23 Maret 2016 s/d tanggal 1 Mei 2016;
3. Penuntut Umum tanggal 07 April 2016 Nomor Print 104 /P.2.10. /Euh. 2/04/2016 sejak tanggal 07 April 2016 s/d tanggal 26 April 2016 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Mataram tanggal 18 April 2016 terhitung sejak 18 April 2016 s/d tanggal 17 Mei 2016 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mataram tanggal 18 Mei 2016 s/d sekarang;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu I KETUT SUMERTHA, SH dan DENEY NURINDRA, SH., berdasarkan penunjukan Ketua Majelis Hakim tanggal 25 April 2016 Nomor 209/Pid.Sus/2016/PN Mtr

;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah Mempelajari Berkas Perkara Yang Bersangkutan;

Telah Mendengar Pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Telah Memeriksa Barang Bukti dan Keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa

Telah Mendengar Pembacaan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim menjatuhkan putusan ;

1. Menyatakan Terdakwa **SAFWATTURRAHMAN** bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, sebagaimana dalam diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 1951 dan Pasal 160 KUHPidana dalam dakwaan Kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (**Empat**) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa ; 21 (dua puluh satu) paku dengan panjang 13 Cm sebagai bahan pembuatan anak panah, 7 (tujuh) buah anak panah, 4 (empat) buah busur ketapel yang terbuat dari besi, 1 (satu) buah sangkur warna hitam, 2 (dua) buah pisau, 1 (satu) buah rotan berisi gear sepeda motor, 1 (satu) ikat karet pentil warna merah, 1 (satu) gulung tali rafia warna biru, 1 (satu) buah gunti, 1 (satu) gulung benang nilon warna putih, 1 (satu) buah tang, 1 (satu) buah botol plastik tempat penyimpanan paku, 3 (tiga) buah ikat kepala motif batik, 1 (satu) buah topi loreng, 2 (dua) buah peci, 1 (satu) buah sabuk yang diduga jimat, 1 (satu) buah kain warna hitam bertuliskan huruf arab.

Dirampas untuk Dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena akan melanjutkan kuliah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan tertanggal 14 April 2016 Nomor Reg. Perk. : PDM-101/MATAR/04/2016, yang berbunyi sebagai berikut :

KESATU

----- Bahwa ia terdakwa **Saffaturrahman Als. Rahamn Als. Man** pada hari senin tanggal 23 November 2015, sekitar pukul 16.30 Wita bertempat di Pemakaman Umum warga Monjok Bengket Culik, yang berlokasi di Jalan Ade Irma Suryani Gang. lingkungan Karang Taliwang , Kel. Karang Taliwang Kec. Cakranegara Kota Mataram atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan november tahun 2015 atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-steek-, of stootwapen).

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika terdakwa SAFWATTURRAHMAN Als. PAK RAHMAN Als. MAN bersama dengan warga lingkungan Karang Taliwang mendatangi Tempat Penimbunan Sampah (Bak Kontener Sampah) yang terletak di samping areal Pemakaman Umum Warga Monjok Culik, pada saat itu terdakwa membawa alat berupa parang dengan panjang sekitar 50 cm, dengan gagang dan sarung terbuat dari kayu berwarna hitam, saat itu terdakwa berada ditempat tersebut sekitar 20 menit, kemudian Massa mendatangi tempat pembuangan sampah, karena mendapat informasi bahwa kontener sampah milik warga Karang Taliwang dirusak oleh warga lingkungan Monjok, Melihat Kontener Sampah dalam kondisi terbalik dan terjatuh di kali massa bertindak anarkis dengan merusak tembok pagar Makam Monjok Culik dan aula atau bangunan di dalam areal pemakaman. Massa bertindak Anarkis karena terprovokasi oleh ucapan atau perkataan terdakwa SAFWATTURRAHMAN Als. PAK RAHMAN Als. MAN. Atas tindakan provokasi yang dilakukan oleh terdakwa SAFWATTURRAHMAN Als. RAHMAN Als. MAN, mengakibatkan massa merusak pagar tembok dan aula/bangunan di dalam areal pemakaman Umum milik Warga Lingkungan Monjok Culik, kemudian petugas melakukan pengeledahan dirumah terdakwa dan ditemukan, 21 (dua puluh satu) paku dengan panjang 13 Cm sebagai bahan pembuatan anak panah, 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh) buah anak panah, 4 (empat) buah busur ketapel yang terbuat dari besi, 1 (satu) buah sangkur warna hitam, 2 (dua) buah pisau, 1 (satu) buah rotan berisi gear sepeda motor, 1 (satu) ikat karet pentil warna merah, 1 (satu) gulung tali rafia warna biru, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) gulung benang nilon warna putih, 1 (satu) buah tang, 1 (satu) buah botol plastik tempat penyimpanan paku, 3 (tiga) buah ikat kepala motif batik, 1 (satu) buah topi loreng, 2 (dua) buah peci, 1 (satu) buah sabuk yang diduga jimat, 1 (satu) buah kain warna hitam bertuliskan huruf arab.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 12/Darurat/1951.

DAN

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **SAFWATTURRAHMAN Als RAHMAN Als MAN Als. DAJAL** pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu, Dimuka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupaun perintah jabatan yang diberikan berdasarkan ketentuan undang-undang.

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika terdakwa **SAFWATTURRAHMAN Als. PAK RAHMAN Als. MAN** bersama dengan warga lingkungan Karang Taliwang mendatangi Tempat Penimbunan Sampah (Bak Kontener Sampah) yang terletak di samping areal Pemakaman Umum Warga Monjok Culik. Massa mendatangi tempat pembuangan sampah, karena mendapat informasi bahwa kontener sampah milik warga Karang Taliwang di rusak oleh warga lingkungan Monjok. Melihat Kontener Sampah dalam kondisi terbalik dan terjatuh di kali massa bertindak anarkis dengan merusak tembok pagar Makam Monjok Culik dan aula atau bangunan di dalam areal pemakaman. saudara **SAFWATTURRAHMAN Als. PAK RAHMAN Als. MAN.** memprovokasi / Menghasut warga Karang Taliwang untuk melakukan pengerusakan bangunan aula dengan ucapan " **RUSAKAN TEMPAT ITU, SAYA YANG BERTANGGUNG JAWAB DIHADAPAN POLISI** ", atas ucapan saudara **SAFWATTURRAHMAN Als. PAK RAHMAN Als. MAN,** Massa bertindak anarkis karena terprovokasi oleh ucapan atau perkataan terdakwa **SAFWATTURRAHMAN Als. PAK RAHMAN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als. MAN, Ucapan terdakwa tersebut didengar oleh saudara Ismail Rusdi, saudara I Ketut Tirtayasa, saudara I Nyoman Simpen dan saudara Hasiin, Atas tindakan provokasi yang dilakukan oleh terdakwa SAFWATTURRAHMAN Als. RAHMAN Als. MAN, mengakibatkan massa merusak pagar tembok dan aula /bangunan di dalam areal pemakaman Umum milik Warga Lingkungan Monjok Culik. akibat dari pengrusakan tersebut adalah Tembok Kuburan Monjok Culik sekitar 20 meter rusak/roboh, dan bangunan Aula makam rusak pada bagian tembok dan atap.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 160 KUHPidana.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut ;

Saksi 1. MUHAMMAD BUHAERI:

- Bahwa saksi tahu ada masalah antara warga Monjok dengan warga Karang taliwang ;
- Bahwa saksi tahu masalah Terdakwa yaitu dia dituduh telah mempropokasi warga Taliwang dengan adanya pengerusakan tembok makam warga Monjok culik dan warga Karang Taliwang ;
- Bahwa seingat saksi kejadian pengerusakan terjadi pada hari Senin tanggal 23 November 2015 sekitar pukul 16.30 Wita;
- Bahwa pada saat kejadian itu saksi melihat Terdakwa ada dilokasi tapi dia tidak ada membawa senjata ;
- Bahwa pada saat saksi datang kelokasi tembok makam sudah roboh dan bak sampah sudah dibuang kekali ;
- Bahwa siapa yang merusak dan membuang bak sampah itu saya tidak tahu ;
- Bahwa saksi hanya menerima laporan dari warga saja bahwa ada keributan masalah sampah ;

- Bahwa saksi tidak ada mendengar Terdakwa ada mengatakan ayo maju-maju, karen saksi sampai dilokasi kejadian tembok sudah jatuh dan banyak orang ;
- Bahwa saksi tidak ada mendengar kalau Terdakwa mengatakan bertanggung jawab terhadap pengerusakan itu ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa mengatakan bahwa keterangan saksi benar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2. H. AHMAD YANI :

- Bahwa saksi tahu kejadian pengerusakan itu karena saksi ditelpon oleh Mustaan adik saksi yang mengatakan “ KAK TUAN INI KOUNTENER SAMPAH DIRUSAK SAMA ORANG MONJOK “ ;
- Bahwa saksi datang kelokasi dan melihat warga Monjok dan warga Karang Taliwang sudah ribut ;
- Bahwa tembok pemakaman sudah roboh, aula rusak begitu juga dengan kountener sampah jatuh ke kali.
- Bahwa pada saat itu saksi melihat kepala lingkungan Taliwang, Bimas Pol Taliwang, Babinsa Taliwang, petugas kepolisian dan juga Terdakwa ;
- Bahwa Saksi tidak melihat siapa yang melakukan pengerusakan;
- Bahwa Saksi ada melihat Terdakwa berdiri didepan pintu masuk pemakaman Monjok sambil membawa senjata jenis parang yang disandangkan di punggungnya;
- Bahwa Warga yang lain Monjok juga membawa senjata tajam.
- Bahwa Jarak antara saksi dengan Terdakwa JAL kurang lebih 10 meter.
- Bahwa waktu saksi bertemu dengan Terdakwa saksi tidak sempat bicara tidak sempat berbicara tapi saksi sempat menyuruh warga Karang Taliwang untuk pulang ;
- Bahwa kountener sampah tersebut berada di pinggir jalan raya yang akan menuju ke rumah makan dua em, namun kountener sampah tersebut dipindahkan dengan cara dibangun ulang di dekat pemakaman warga monjok ;
- Bahwa belum ada kesepakatan untuk pembangunan tersebut baik dari warga Taliwang dan warga Monjok.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi benar ;

Saksi 3. ABDUL MANAF:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pengerusakan terhadap tembok pagar makam dan aula atau bangunan di dalam areal makam Monjok Culik Kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 23 Nopember 2015 sekitar pukul 16.30 Wita.
- Bahwa Saksi tidak tahu orang yang melakukan pengerusakan terhadap pagar tembok dan aula yang berada di dalam areal pemakaman lingkungan Monjok karena Massa banyak ;
- Bahwa Saksi datang ke lokasi sesudah tembok pagar dan bangunan / aula makam sudah dirusak oleh massa;
- Bahwa waktu itu saksi ada melihat adalah Sdr. ISMAIL RUSDI (Babinkamtibma) dan terdakwa .
- Bahwa saksi tidak begitu memperhatikan apa yang dilakukan. Saat itu terdakwa ;
- Bahwa saksi tahu pengeledahan dirumah terdakwa di Lingk. Karang Taliwang Kel. Karang Taliwang Kec. Cakranegara Kota Mataram, tetapi saksi tidak ikut ;
- Bahwa pengeledahan itu pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2016 sekitar pukul 15.00 Wita dan saksi ada diluar saat itu tidak ikut masuk kerumah terdakwa ;
- Bahwa yang menjadi masalah antara warga Monjok Culik dengan warga Karang Taliwang adalah adanya pembangunan landasan untuk menaruh kontener sampah di atas kali perbatasan dua lingkungan ;
- Bahwa warga Monjok Culik keberatan dengan dibangunnya atau ditaruhnya bak kontener sampah di pinggir jalan arah menuju ke Pemakaman Monjok Culik. Kemudian warga Monjok Culik membuang bak kontener sampah sehingga jatuh di kali ;
- Bahwa yang tempat pembuangan sampah di perbatasan antara lingkungan Monjok Karang Taliwang adalah AHMAD AZHARI MAHRUF als. OPIK anggota DPRD Kota Fraksi Hanura.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keterangan benar ;

Saksi 4. NYOMAN SIMPEN :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa latar belakang terjadinya peristiwa pengerusakan itu adanya kontener sampah di areal pekuburan warga Monjok. Kejadian tersebut menimbulkan protes oleh warga Monjok;
- Bahwa waktu itu hampir terjadi bentrokan fisik ;
- Bahwa pada saat kejadian saya berada di TKP bersama 3 anggota polsek cakra lainnya;
- Bahwa saksi melihat sekitar 30 orang warga Taliwang berteriak-teriak ;
- Bahwa saksi melihat terdakwa ada ditempat itu ;
- Bahwa saksi tidak ada mendengar Terdakwa mengatakan “ AYO, AYO MAJU, MAJU, RUSAK TEMPAT ITU;
- Bahwa saksi tidak melihat warga Taliwang yang merusak tembok kuburan tersebut karena ;
- Bahwa tapi setelah ke TPA saksi melihat tembok kuburan sudah roboh.
- Bahwa warga Karang Taliwang berjumlah puluhan orang begitu juga dengan warga monjok ;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa ada dilokasi tapi hanya berdiri saja;
- Bahwa ada saksi melihat terdakwa membawa seperti parang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keterangan saksi benar ;

Saksi 5. HASI'IN:

- Bahwa saksi tahu kejadian pengerusakan terhadap tembok pagar makam dan aula atau bangunan di dalam areal makam Monjok Culik ;
- Bahwa kejadian itu pada hari Senin tanggal 23 Nopember 2015 sekitar pukul 16.30 Wita.
- Bahwa terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Maret 2016 ;
- Bahwa saksi tahu yang melakukan pengerusakan terhadap pagar tembok di dalam areal pemakaman lingkungan Monjok adalah Massa dari Lingkungan Karang Taliwang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu itu berada di sekitar kontener sampah (bak sampah) berjarak sekitar 2 Meter dari tembok yang roboh;
- Bahwa aksi ada di lokasi saat itu bersama saudara ABDUL MANAF (Ketua RT 05), Sdr. H. AHMAD YANI, Sdr. ISMAIL RUSDI (Babinkamtibmas) supaya jangan terjadi bentrokan fisik ;
- Bahwa waktu itu saksi ada melihat terdakwa dilokasi bersama warga lainnya ;
- Bahwa saksi tidak ada mendengar terdakwa memprovokasi massa Cuma dia berkata "saksi yang bertanggung jawab". Atas pengerusakan ini;
- Bahwa saksi tahu dengan adanya pengeledahan di rumah terdakwa di Jalan Ade Irma Suryani Gang Unggas II RT/RW 001/169, Lingk. Karang Taliwang Kel. Karang Taliwang Kota Mataram, karena yang mendampingi dan menyaksikan saat dilakukan pengeledahan.
- Bahwa pengeledahan itu pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2016 sekitar pukul 15.00 Wita.
- Bahwa dalam pengeledahan itu polis menemukan barang –barang antara lain :21 (dua puluh satu) paku dengan panjang 13 Cm sebagai bahan pembuatan anak panah, 7 (tujuh) buah anak panah, 4 (empat) buah busur ketapel yang terbuat dari besi. 1 (satu) buah sangkur warna hitam. 2 (dua) buah pisau.1 (satu) buah rotan berisi gear sepeda motor.1 (satu) ikat karet pentil warna merah.1 (satu) gulung tali rafia warna biru.1 (satu) buah gunting.1 (satu) gulung benang nilon warna putih.1 (satu) buah tang.1 (satu) buah botol plastik tempat penyimpan paku.3 (tiga) buah ikat kepala motif batik.1 (satu) buah topi loreng.2 (dua) buah peci.1 (satu) buah sabuk yang diduga jimat. 1 (satu) buah kain warna hitam bertuliskan huruf arab.;
- Bahwa saksi dihubungi oleh Kepala Lingkungan Monjok Culik (Sdr. BUHAERI) dan Monjok Perluasan (Sdr. SANUSI) untuk menghentikan pembangunan bak sampah di perbatasan antara lingkungan Monjok Perluasan dengan lingkungan Karang Taliwang dan meminta untuk dilakukan koordinasi dengan dua lingkungan;
- Bahwa yang menentukan lokasi kontener sampah untuk lingkungan Taliwang adalah Dinas Kebersihan Kota Mataram;
- Bahwa masalah ini sudah didamaikan oleh Pak Wali Kota dan kedua warga diminta untuk menyerahkan senjata agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan



;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar;

Saksi 6. **ISMAIL RUSDI**: ;

- Bahwa saksi melihat tembok pagar makam sudah roboh dan kontener sampah terguling ke kali, tetapi saksi tidak tahu yang merusaknya;
- Bahwa waktu kejadian saksi menghimbau warga agar Sdr. melakukan pengerusakan.
- Bahwa terdakwa merupakan warga Karang Taliwang. Waktu itu ada ditempat kejadian ;
- Bahwa saksi tidak ada mendengar terdakwa mengatakan " RUSAKAN TEMPAT ITU, SAKSI YANG BERTANGGUNG JAWAB DIHADAPAN POLISI "
- Bahwa waktu itu saksi melihat warga sekitar 15 orang remaja melakukan pengerusakan dengan menggunakan batu kali dan balok kayu, tapi saksi tidak kenal.
- Bahwa waktu itu terdakwa hanya berdiri di samping tembok makam lingkungan Monjok yang sudah roboh dengan membawa senjata tajam jenis parang yang disandang dipunggungnya.
- Bahwa yang membangun kontener sampah tersebut adalah Sdr. AZHARI MAHRUF AIs. OPIQ.
- Bahwa saksi tidak ada melihat terdakwa ikut merusak;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keterangan saksi benar ;

7. KETUT TIRYASA :

- Bahwa saksi tahu kejadian pengerusakan itu dan pada saat kejadian saksi bersama 3 anggota polsek cakra lainnya;
- Bahwa warga Taliwang berteriak-teriak melontarkan kata-kata makian yang ditujukan untuk orang Monjok " SUNDEL, SETAN ORANG MONJOK;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan saksi tidak ada melihat dia mem-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bawa senjata;
- Bahwa saksi tidak ada mendengar terdakwa mengatakan " AYO, AYO MAJU, MAJU, RUSAK TEMPAT ITU ;
- Bahwa waktu di TKP tembok kuburan tersebut sudah roboh;
- Bahwa menurut informasi dari Bhabin Kamtibmas Karang Taliwang AIPTU ISMAIL RUSDI yang melakukan pengerusakan tembok kuburan tersebut sekitar 15 orang yang merupakan warga Karang Taliwang;
- Bahwa saksi ada melihat terdakwa berdiri dilokasi;
- Bahwa saksi tidak ada melihat terdakwa membawa senjata tajam ;
- Bahwa terjadinya peristiwa pengerusakann itu sebagai akibat dari adanya warga Taliwang membuat tempat sampah di areal pekuburan warga Monjok bukan karena suruhan terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keterangan saksi benar ;

Menimbang, bahwa terdakwa juga telah mengajukan saksi meringankan dipersidangan saksi mana dalam memberikan keterangan telah disumpah menurut agamanya ;

Saksi 1. **ALWI:**

- Bahwa saksi tahu pengerusakan tembok pemakaman umum warga monjok bangket Culik dan bak sampah warga taliwang Kel. Karang Taliwang kec. Cakranegara Kota Mataram.;
- Bahwa kejadian itu Pada hari Senin tanggal 23 November 2015 sekitar pukul 16.30 Wita;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada saat saksi sedang berjualan ayam bakar di sayang-sayang pada tanggal 3 April 2016;
- Bahwa terdakwa ditangkap setelah ada perdamaian;
- Bahwa yang mendamaikan ada pak Wali Kota, dan semua warga dihimbau untuk menyerahkan senjata tajam;
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa ada dilokasi dan waktu itu tembok kuburan sudah jatuh dan tempat sampah sudah dibuang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa siapa yang membuang saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak ada mendengar terdakwa mempropokasi warga malah dia yang menyuruh pulang warga Karang Taliwang untuk pulang agar tidak ada terjadi sesuatu hal yang tidak saksi inginkan dan dia juga yang melaporkan kejadian itu ke Polsek ;
- Bahwa saksi tidak ada melihat terdakwa membawa parang ;
- Bahwa apa yang menjadi permasalahan awal saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa waktu itu tidak ada terjadi bentrok fisik atau perkelahian antara warga Monjok dengan warga Karang Taliwang.
- Bahwa setahu saksi dikampung terdakwa orangnya baik;
- Bahwa terdakwa bedrusaha sebagai pedagang ayam bakar;
- Bahwa terdakwa mempunyai istri dan anak-anak yang masih sekolah ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar ;

Saksi 2. HAZRUL ISLAM:

- Bahwa saksi tahu ada penggeledahan dirumah terdakwa;
- Bahwa pegeledahan itu setahu saksi, katanya teredakwa ada menyimpan shabu, tapi yang ditemukan pisau dan paku;
- Bahwa waktu penggeledahan itu saksi ada diluar rumahdan terdakwa waktu itu tidak ada diruamhnya, yang ada hanyalah anaknya saja dan istrinya ;
- Bahwa saksi tahu pengerusakan tembok pemakaman umum warga monjok bangket Culik dan bak sampah warga taliwang Kel. Karang Taliwang kec. Cakranegara Kota Mataram.;
- Bahwa kejadian itu Pada hari Senin tanggal 23 November 2015 sekitar pukul 16.30 Wita;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada saat saksi sedang berjualan ayam bakar di sayang-sayang pada tanggal 3 April 2016;
- Bahwa Terdakwa ditangkap setelah ada perdamaian;
- Bahwa yang mendamaikan ada pak Wali Kota, dan semua warga dihimbau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyerahkan senjata tajam;

- Bahwa pada saat kejadian saksi ada dilokasi dan waktu itu tembok kuburan sudah jatuh dan tempat sampah sudah dibuang;
- Bahwa siapa yang membuang saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak ada mendengar terdakwa mempropokasi warga malah dia yang menyuruh pulang warga Karang Taliwang untuk pulang agar tidak ada terjadi sesuatu hal yang tidak saksi inginkan dan dia juga yang melaporkan kejadian itu ke Polsek ;
- Bahwa saksi tidak ada melihat terdakwa membawa parang ;
- Bahwa apa yang menjadi permasalahan awal saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa waktu itu tidak ada terjadi bentrok fisik atau perkelahian antara warga Monjok dengan warga Karang Taliwang.
- Bahwa setahu saksi dikampung terdakwa orangnya baik;
- Bahwa terdakwa bedrusaha sebagai pedagang ayam bakar;
- Bahwa terdakwa mempunyai istri dan anak-anak yang masih sekolah ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan terjadinya pengerusakan tembok pemakaman umum warga monjok bangket Culik dan bak sampah warga taliwang Kel. Karang Taliwang kec. Cakranegara Kota Mataram.;
- Bahwa Kejadian itu Pada hari Senin tanggal 23 November 2015 sekitar pukul 16.30 Wita;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat terdakwa sedang berjualan ayam bakar di sayang-sayang;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada tanggal 3 April 2016;
- Bahwa Terdakwa ditangkap setelah ada perdamaian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mendamaikan ada pak Wali Kota, dan semua warga dihimbau untuk menyerahkan senjata tajam;
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa ada dilokasi dan waktu itu tembok kuburan sudah jatuh dan tempat sampah sudah dibuang;
- Bahwa siapa yang membuang terdakwa tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mempropokasi warga terdakwa malah yang menyuruh pulang warga Karang Taliwang untuk pulang agar tidak ada terjadi sesuatu hal yang tidak terdakwa inginkan ;
- Bahwa waktu itu terdakwa tidak ada membawa parang ;
- Bahwa apa yang menjadi permasalahan awal terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa waktu itu tidak ada terjadi bentrok fisik atau perkelahian antara warga Monjok dengan warga Karang Taliwang.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa mMenegenai 21 (dua puluh satu) 7 (tujuh) buah anak panah.4 (empat) buah busur ketapel yang terbuat benar ada dirumah terdakwa karena terdakwa dapat munggut ketika ada keributan itu;
- Bahwa , 1 (satu) buah sangkur warna hitam.2 (dua) buah pisau.dalam pisau dapur untuk terdakwa jualan;
- Bahwa mengenai 1 (satu) buah rotan berisi gear sepeda motor.1 (satu) ikat karet pentil warna merah.1 (satu) gulung tali rafia warna biru.1 (satu) buah gunting.1 (satu) gulung benang nilon warna putih.1 (satu) buah tang.1 (satu) buah botol plastik tempat penyimpanan paku.3 (tiga) buah ikat kepala motif batik.1 (satu) buah topi loreng.2 (dua) buah peci.1 (satu) buah sabuk yang diduga jimat, 1 (satu) buah kain warna hitam bertuliskan huruf arab. Benar ada dan tidak ada hubungannya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum telah mengajukan barang bukti berupa : 21 (dua puluh satu) paku dengan panjang 13 Cm sebagai bahan pembuatan anak panah, 7 (tujuh) buah anak panah, 4 (empat) buah busur ketapel yang terbuat dari besi, 1 (satu) buah sangkur warna hitam, 2 (dua) buah pisau, 1 (satu) buah rotan berisi gear sepeda motor, 1 (satu) ikat karet pentil warna merah,1 (satu) gulung tali rafia warna biru, 1 (satu) buah gunti, 1 (satu) gulung benang nilon warna putih, 1 (satu) buah tang, 1 (satu) buah botol plastik tempat penyimpanan paku,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 (tiga) buah ikat kepala motif batik, 1 (satu) buah topi loreng, 2 (dua) buah peci, 1 (satu) buah sabuk yang diduga jimat, 1 (satu) buah kain warna hitam bertuliskan huruf arab.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana terurai diatas, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan terjadinya pengerusakan tembok pemakaman umum warga monjok bangket Culik dan bak sampah warga taliwang Kel. Karang Taliwang kec. Cakranegara Kota Mataram.;
- Bahwa kejadian itu Pada hari Senin tanggal 23 November 2015 sekitar pukul 16.30 Wita;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada saat terdakwa sedang berjualan ayam bakar di terdakwa-terdakwa;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada tanggal 3 April 2016;
- Bahwa terdakwa ditangkap setelah ada perdamaian;
- Bahwa yang mendamaikan ada pak Wali Kota, dan semua warga dihimbau untuk menyerahkan senjata tajam;
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa ada dilokasi dan waktu itu tembok kuburan sudah jatuh dan tempat sampah sudah dibuang dan siapa yang membuang terdakwa tidak tahu;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mempropokasi warga terdakwa yang menyuruh g warga Karang Taliwang untuk pulang agar tidak ada terjadi sesuatu hal yang tidak terdakwa inginkan ;
- Bahwa waktu itu terdakwa tidak ada membawa parang ;
- Bahwa waktu itu tidak ada terjadi bentrok fisik atau perkelahian antara warga Monjok dengan warga Karang Taliwang.
- Bahwa mengenai 21 (dua puluh satu) 7 (tujuh) buah anak panah.4 (empat) buah busur ketapel yang terbuat benar ada dirumah terdakwa karena terdakwa dapat munggut ketika ada keributan itu;
- Bahwa 1 (satu) buah sangkur warna hitam.2 (dua) buah pisau.dalam pisau dapur untuk terdakwa jualan dan 1 (satu) buah rotan berisi gear sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor.1 (satu) ikat karet pentil warna merah.1 (satu) gulung tali rafia warna biru.1 (satu) buah gunting.1 (satu) gulung benang nilon warna putih.1 (satu) buah tang.1 (satu) buah botol plastik tempat penyimpanan paku.3 (tiga) buah ikat kepala motif batik.1 (satu) buah topi loreng.2 (dua) buah peci.1 (satu) buah sabuk yang diduga jimat, 1 (satu) buah kain warna hitam bertuliskan huruf arab. Benar ada dan tidak ada hubungannya dengan perkara ini;

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan terdakwa melakukan perbuatan pidana maka Majelis akan terlebih dahulu mempertimbangkan seluruh unsur-unsur dari pasala yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa dakwaan Jabsa Penuntut umum bersifat kumulatif sebagai berikut :

- **Dakwaan Kesatu : melanggar Pasal 2 ayat 1 UU Nomor 12/Darurat/1951.**
- **Dakwan Kedua : melanggar Pasal 160 KUHPidana.**

Menimbang, bahwa pasal 2 ayat 1 UU Nomor 12/Darurat/1951. Berbunyi sebagai berikut :

“ Barangsiapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag, steek of stoot wapen), dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun “.

Sehingga dengan demikian unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Barang siapa.**
- 2. Mempunyai persediaan padanya atau mempunyai miliknya senjata penikam atau senjata penusuk.**

Ad. 1. Unsur Barang siapa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun unsur Barang siapa adalah menunjukkan subyek hukum, yakni siapa saja yang telah diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaannya yakni orang yang bernama **SAFWATTURRAHMAN als RAHMAN als MAN** dan di muka persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Barang siapa, Majelis Hakim berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mempunyai persediaan padanya atau mempunyai miliknya senjata penikam atau senjata penusuk.

Menimbang, bahwa dari rumah terdakwa telah disita beberapa macam barang-barang berupa :

- a. 21 (dua puluh satu) paku dengan panjang 13 Cm sebagai bahan pembuatan anak panah.
- b. 7 (tujuh) buah anak panah.
- c. 4 (empat) buah busur ketapel yang terbuat dari besi.
- d. 1 (satu) buah sangkur warna hitam.
- e. 2 (dua) buah pisau.
- f. 1 (satu) buah rotan berisi gear sepeda motor.
- g. 1 (satu) ikat karet pentil warna merah.
- h.1 (satu) gulung tali rafia warna biru.
- i. 1 (satu) buah gunting.
- j. 1 (satu) gulung benang nilon warna putih.
- k. 1 (satu) buah tang.
- l. 1 (satu) buah botol plastik tempat penyimpanan paku.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. 3 (tiga) buah ikat kepala motif batik.
- n. 1 (satu) buah topi loreng.
- o. 2 (dua) buah peci.
- p. 1 (satu) buah sabuk yang diduga jimat.
- q. 1 (satu) buah kain warna hitam bertuliskan huruf arab.

Menimbang, bahwa dari antara barang bukti tersebut terdapat 21 (dua puluh satu buah) paku, 7 (tujuh) buah paku, empat buah ketapel yang terbuat dari besi, 1 (satu) buah rotan sepanjang lebih kurang satu meter, berisi gear sepeda motor;

Menimbang, bahwa paku tersebut 7 (tujuh) buah telah dibentuk menjadi anak panah dimana pada ujung atas diberi tali rapih yang sudah diurai supaya jika dilontarkan akan melesat seperti layaknya anak panah yang dapat melukai dan membahayakan jiwa orang lain;

Menimbang, bahwa 21 (dua puluh satu buah) paku tersebut diyakini adalah sebagai bahan persediaan untuk membentuk anak panah;

Menimbang, empat buah ketapel diyakini sebagai alat pelontar anak panah dan sebuah rotan sepanjang lebih kurang satu meter diyakini sebagai alat pemukul yang membahayakan jiwa orang lain dan tidak lazim dipakai sebagai peralatan rumah tangga sehingga tidak lazim disimpan dirumah;

Menimbang, bahwa paku, anak panah, rotan erisi gear sepeda motor, ketapel tersebut bukanlah sebagai peralatan rumah tangga yang lazim dipergunakan sehari-hari dan oleh karenanya barang anak panah tersebut adalah termasuk alat penusuk, pemukul, penikam yang dilarang oleh Undang-undang ini untuk boleh disimpan, dimiliki, disembunyikan;

Menimbang, bahwa dalam hal terdakwa menyimpan serta menyembunyikan paku, anak panah, ketapel, rotan tersebut terdakwa tidak memperoleh ijin dari pihak yang berwajib sehingga unsur kedua tersebut diatas telah terbukti oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwa Kesatu tersebut telah terbukti seluruhnya maka Majelis berpendapat bawa terdakwa te-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lah terbukti melakukan perbuatan pidana : “ **Mempunyai persediaan padanya atau mempunyai miliknya senjata penikam atau senjata penusuk** ”

Menimbang, bahwa majelis selanjutnya akan mempertimbangkan Dakwaan Kedua Yakni pasal 160 KUHpidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai erikut :

1. Barang siapa.
2. Dimuka umum denagan lisan atau tulisan supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasantrehadap pengasa umum atau tidak menaruh baik terhadap undang-undang.

Ad.1. Unsur Barang siapa.

Menimbang, bahwa unsur tersebut telah dipertimbangkan diatas dan terbukti maka tidak perlu dibuktikan lagi;

Ad. 2 . Unsur Dimuka umum denagan lisan atau tulisan supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasantrehadap pengasa umum atau tidak menaruh baik terhadap undang-undang.

Menibnag, bahwa yang dimaksud dengan dimuka umum adalah suatu tempat yang bebas dilihat atau didatangi masyarakat umum tanpa harus ada ijin yang artinya tidak ada larangan untuk memasuki atau mendatangi tempat tersebut;

Menimbang, bahwa tempat umum yang dimaksudkan dalam hal ini adalah disamping Pembuangan Sampah di dekat Pemakamam Umum warga Monjok Culik dan tempat tersebut adalah suatau tempat terbuka dan tidak ada larangan untuk memasukinya sehingga tempat tersebut adalah dalam kategori Tempat Umum;

Menimbang, bahwa menurut para saksi pada tanggal 23 Noveber 2015 ditempat tersebut terjadi kerusuhan antara warga Monjok dengan Warga Ka-rang Taliwang sehingga mengakibatkan robohnya tembok kuburan yang dilakukan oleh warga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut keterangan para saksi kerusuhan tersebut adalah disebabkan koutaner sampah karang Taliwang dipindahkan ke dekat pekuburan warga Monjok dan oleh warga Monjok memindahkan lagi Kontainer tersebut sehingga warga Karang Taliwang marah dan mendatangi kompleks pekuburan dimana kontainer tersebut berada, demikian juga warga Monjok pada waktu yang bersamaan mendatangi tempat tersebut sehingga terjadi keributan namun tak sampai memakan korban dan hanya tembok kubur yang roboh sepanjang beberapa meter;

Menimbang, bahwa oleh saksi Polisi yang bertugas dilingkungan tersebut keributan telah reda dan setelah reda barulah terdakwa datang, dengan demikian adanya keributan ditempat tersebut bukan oleh karena hasutan terdakwa;

Menimbang, bahwa saksi yang lain yang ikut serta dalam keributan tersebut menyebutkan terjadinya keributan tersebut bukanlah oleh karena hasutan terdakwa, malahan keributan tersebut tidak berekses lebih parah lagi adalah oleh karena larangan terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas ternyata unsur kedua tersebut tidak terbukti oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya salah satu unsur dari pasal tersebut maka dengan demikian terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan kedua tersebut;

Menimbang, bahwa Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa memohon agar Terdakwa dibebaskan dari dakwaan dengan alasan bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena Nota Pembelaan Penasehat Hukum terdakwa tersebut tidak beralasan hukum maka Pembelaan tersebut harus dikesampingkan dan ditolak;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ada ditemukan faktor-faktor yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf atas kesalahan atas kesalahan terdakwa maka terdakwa harus tetap dinyatakan bersalah dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipidana dan oleh karenanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah menjalani penahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 21 (dua puluh satu) paku dengan panjang 13 Cm sebagai bahan pembuatan anak panah.
- 7 (tujuh) buah anak panah.
- 4 (empat) buah busur ketapel yang terbuat dari besi.
- 1 (satu) buah sangkur warna hitam.
- 2 (dua) buah pisau.
- 1 (satu) buah rotan berisi gear sepeda motor.
- 1 (satu) ikat karet pentil warna merah.
- 1 (satu) gulung tali rafia warna biru.
- 1 (satu) buah gunting.
- 1 (satu) gulung benang nilon warna putih.
- 1 (satu) buah tang.
- 1 (satu) buah botol plastik tempat penyimpanan paku.

Dirampas untuk dimusnahkan

3 (tiga) buah ikat kepala motif batik.

- 1 (satu) buah topi loreng.
- 2 (dua) buah peci.
- 1 (satu) buah sabuk yang diduga jimat.
- 1 (satu) buah kain warna hitam bertuliskan huruf arab.

Dikembalikan kepada terdakwa

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan ketentuan pasal 2 ayat (1) UU Drt.Nomor 12 Tahun 1951 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **SAFWATTURARAHMAN als RAHMAN als MAN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**SECARA TANPA HAK MENGUASAI SENJATA TAJAM** " ;
2. Membebaskan terdakwa **SAFWATTURARAHMAN als RAHMAN als MAN** dari **dakwaan kedua penuntut Umum tersebut ;**
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari ;**
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari ditahan ;
6. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 21 (dua puluh satu) paku dengan panjang 13 Cm sebagai bahan pembuatan anak panah.
 - 7 (tujuh) buah anak panah.
 - 4 (empat) buah busur ketapel yang terbuat dari besi.
 - 1 (satu) buah sangkur warna hitam.
 - 2 (dua) buah pisau.
 - 1 (satu) buah rotan berisi gear sepeda motor.
 - 1 (satu) ikat karet pentil warna merah.
 - 1 (satu) gulung tali rafia warna biru.
 - 1 (satu) buah gunting.
 - 1 (satu) gulung benang nilon warna putih.
 - 1 (satu) buah tang.
 - 1 (satu) buah botol plastik tempat penyimpanan paku.**Dirampas untuk dimusnahkan**
 - 3 (tiga) buah ikat kepala motif batik.
 - 1 (satu) buah topi loreng.
 - 2 (dua) buah peci.
 - 1 (satu) buah sabuk yang diduga jimat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kain warna hitam bertuliskan huruf arab.

Dikembalikan kepada terdakwa

7. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari **Senin tanggal 13 Juni 2016** oleh kami **MOTUR PANJAITAN, SH.** sebagai Ketua Majelis, **WARI JUNIATI, SH.,MH.** dan **ROSANA IRAWATI, SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2016 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **I PUTU SURYAWAN, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **I KOMANG SANDIYASA, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram, terdakwa dan Penasihat hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

1. **WARI JUNIATI, SH.,MH.**

MOTUR PANJAITAN, SH.

2. **ROSANA IRAWATI, SH.,MH.**

PANITERA PENGGANTI

I PUTU SURYAWAN, SH.